



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nostalgia xxx, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, memberikan kuasa kepada Mayandri Suzarman S.H dan Mardoni S.H.I dengan surat kuasa tertanggal 08 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor : 124/2017, pada tanggal 10 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Keperawatan, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, memberikan kuasa kepada Andra Wira Putra S.H dan Joni Irawan S.H, dengan surat kuasa tertanggal 18 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 219/2017, pada tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 09 Maret 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 10 Maret 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No.xxx tertanggal 18 Juli 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di jalan Melur-Panam Kota Pekanbaru selama lebih kurang satu tahun, dan berpindah pindah sebanyak empat kali dalam wilayah Republik Indonesia disebabkan tuntutan pekerjaan, dan terakhir tinggal di jalan Harapan Baru seperti alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai dua orang anak laki-laki yang bernama:

1. anak (lk) umur 8 tahun
2. anak (lk) umur 4 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada bulan Juni 2012, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
  - b. Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada nasihat Pemohon selaku suaminya yang sah dari Termohon, bahkan ketika Pemohon

Halaman 2 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Termohon, Termohon hanya cuek saja dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon.

- c. Termohon seorang pencemburu berlebihan, dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan dan bukti;
  - d. Termohon tidak pernah merasa bersyukur dengan nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan dan selalu merasa kekurangan;
  - e. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, bahkan untuk keperluan Pemohon sehari-hari, Pemohon sendiri yang menyiapkan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 31 Januari 2016, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang tidak mencerminkan istri yang baik. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 1 tahun 2 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak nya suami istri;
  6. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan agama Pekanbaru pada tahun 2016 dengan Nomor Register Perkara 603/Pdt.G/2016/PA.Pbr, namun permohonan tersebut tidak di kabulkan oleh majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut dengan alasan tidak cukup bukti ( saksi ).
  7. Bahwa setelah putusan Pengadilan Agama tersebut, Pemohon tetap mencoba untuk menerima dan memperbaiki rumah tangga tersebut, walaupun Pemohon tidak pernah kembali dan menetap dirumah kediaman bersama, namun bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak bisa untuk di pertahankan lagi, setiap Pemohon dengan Termohon berkomunikasi yang muncul hanyalah pertengkaran cacian dan perkataan kasar antara Pemohon dengan Termohon;
  8. Bahwa selama lebih kurang enam bulan setelah putusan Pengadilan Agama tidak mengabulkan permohonan Pemohon, Pemohon tidak pernah tinggal serumah dengan Termohon, hubungan Pemohon dengan

Halaman 3 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak berjalan sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon hidup sendiri, dan Termohonpun hidup sendiri tanpa ada kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga;

9. Bahwa semenjak perkara Permohonan cerai yang pertama masuk ke Pengadilan Agama, kedua belah pihak keluarga berupaya untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Asy'ari, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 04 s/d 11 April 2017 dengan laporan mediator tanggal 11 April 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Mjelis telah memeriksa kelengkapan Kuasa Pemohon dan Termohon dipersidangan dan sidang dilanjutkan;

Bahwa Termohon Konvensi telah membuat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat perceraian ini;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis di persidangan tanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

### - DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Pemohon telah bertentangan dengan asas hukum yang berlaku yaitu Asas Ne Bis In Idem dimana suatu perkara yang sama tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan perkara Nomor : 0603/PDT.G/2016/PA.Pbr dan telah diputus oleh Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan kemudian Pemohon kembali mengajukan perkara yang meliputi Obyek yang sama, para pihak yang sama, serta materi pokok perkara yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap yang isinya menolak Permohonan Pemohon maka sudah sepatutnya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menolak permohonan Pemohon karna bertentangan dengan pengertian Asas Ne Bis In Idem

3. Bahwa jika melihat dasar hukum Unsur Ne Bis In Idem yaitu pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan bahwa gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dengan hubungan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap maka dalam gugatan tersebut melekat Unsur Ne Bis In Idem atau Resn Judicata;
4. Bahwa dapat disampaikan kepada Majelis Hakim hendaknya secara cermat dalam memeriksa perkara ini disebabkan sebelumnya perkara ini telah pernah diperiksa dan telah diputus oleh Majelis Hakim dan telah pula berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon pada saat itu sehingga terhadap perkara ini tentunya hanya dapat ditempuh melalui upaya hukum Peninjauan kembali bukannya mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan baru dengan subjek.obyek serta alasan yang sama;
5. Bahwa dikarenakan dalam permohonan Pemohon melekat unsur Nebis In Idem berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara maka sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)
6. Bahwa jika dilihat unsur dari pasal 1917 disebutkan harus memenuhi beberapa kreteria yaitu
  - a. Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya;
  - b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
  - c. Putusan bersifat positif;
  - d. Subjek atau pihak yang berkara sama;
  - e. Objek gugatan sama berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 674 k/sip/1973

Halaman 6 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon maka dapat dipastikan melekat Unsur Ne Bis In Idem sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon yang tercantum pada point 4 yang dijadikan Pemohon sebagai alasan perceraian ini, seperti uraian Termohon di bawah ini:
  - a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis semenjak Bulan Juni 2012, tidaklah benar:
    - Yang benar adalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai namun semenjak tahun 2011 Pemohon ketahuan berselingkuh dan berhubungan dengan perempuan lain dibelakang Termohon namun atas persoalan tersebut masih dapat dikendalikan;
  - b. Bahwa dibantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon keras kepala, egois, serta ingin menang sendiri, tidaklah benar:
    - Yang benar adalah Termohon selalu mengajak Pemohon untuk berunding dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam rumah tangga ini, bahkan Termohon selalu berusaha mencari solusi bersama atas segala persoalan yang terjadi dalam rumah tangga;
  - c. Bahwa tidak benar dan dibantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada nasehat Pemohon selaku suaminya yang sah dari Termohon, bahkan ketika Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon hanya cuek saja dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon, tidaklah benar:
    - Yang benar adalah Termohon selalu patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami, akan tetapi Pemohon tidak pernah memberikan nasehat dan saran dengan cara yang baik terhadap Termohon. Pemohon lebih mementingkan egonya sendiri tanpa mau mendengar masukan dari Termohon;
  - d. Bahwa tidak benar dan dibantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyebutkan, Termohon seorang pencemburu berlebihan, dan sering

Halaman 7 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain adalah tidak benar:

- Yang benar adalah Pemohonlah yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan perselingkuhan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemohon sekali saja, bahkan semenjak usahanya berhasil dan meningkat dan semakin berkembang Termohon telah beberapa kali diketahui berselingkuh sehingga sudah sewajarnya Termohon selaku istri cemburu melihat Pemohon berhubungan dengan perempuan lain yang bukan istrinya ;
- e. Bahwa alasan Pemohon yang menyebutkan Termohon tidak bersyukur atas nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan dan selalu merasa kekurangan, tidaklah benar dan Termohon bantah dengan tegas:
  - Yang benar adalah Termohon selalu merasa cukup dan bersyukur atas nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan, Termohon tidak mempermasalahkan berapapun nafkah yang Pemohon berikan atas Termohon dan anak-anak. Hal ini disebabkan Termohon memiliki pekerjaan tetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil semenjak tahun 2009. Bahkan beberapa bulan setelah menikah dahulu Pemohon keluar dari pekerjaannya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon memberikan modal kepada Pemohon untuk membuka usaha dari uang tabungan Termohon sebelum menikah. Pada saat Termohon mendapat pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan usaha Pemohon membutuhkan tambahan modal, Termohon kemudian berusaha mencari pinjaman ditempat Termohon bekerja sebagai bantuan modal usaha Pemohon;
- f. Bahwa dibantah dengan tegas dalil Pemohon angka 4 huruf e yang menyebutkan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, bahkan untuk keperluan sehari-hari, Pemohon sendiri yang menyiapkan, tidaklah benar.
  - Yang benar adalah Termohon selalu patuh dan taat serta melayani Pemohon sebagaimana seorang isteri yang baik dengan melaksanakan kewajiban Termohon sebagaimana mestinya. Pemohon lah yang sebenarnya sudah tidak perhatian lagi terhadap

*Halaman 8 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anak-anak dengan sudah mulai sering pulang terlambat kerumah tanpa mengingat waktu dan tidak jarang Pemohon baru akan kembali kerumah bila telah pagi saja semenjak tahun 2008 yang lalu tanpa alasan yang jelas. Pemohon selalu beralasan karena usaha dan pekerjaanya, sehingga selalu telat pulang dan berbagai macam alasan, Pada saat Pemohon pulang kerumah Termohon tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri;

2. Bahwa Termohon membantah serta tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dimana Pemohon masih beberapa kali pulang kerumah disebabkan memang Pemohon berusaha diPariaman hingga saat ini namun setiap bulannya Pemohon selalu pulang dan memberikan nafkah untuk setiap bulannya hingga saat ini;
3. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak ingin adanya perceraian ini, karena pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat sakral yang tidak dapat diputus begitu saja jika salah satu pihak sudah tidak menginginkannya. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kokoh dan hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Terutama pada saat telah lahirnya anak hasil dari pernikahan, sebagai salah satu tujuan pernikahan itu sendiri;
4. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 telah menekankan kepada seluruh Badan Peradilan untuk secara cermat dalam memeriksa berkas perkara yang masuk dalam unsur Nebis In Idem sehingga haruslah melaporkan kepada Ketua Pengadilan dan wajib untuk memberi catatan terhadap perkara Aquo serta tentunya Pengadilan wajib memberitahukan perkara yang berkaitan dengan asas Ne Bis In Idem tersebut kepada Mahkamah Agung;
5. Bahwa Termohon merasa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih bisa untuk dipertahankan disebabkan tidak ada alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa jika Pemohon tetap dengan keinginannya untuk dapat bercerai dengan Termohon sebagaimana permohonan cerai yang Pemohon ajukan ke

Halaman 9 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Termohon mengajukan gugatan, sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSIS

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Pemohon Rekonvensi hendak mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi, adapun dalil-dalil yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang termuat dalam konvensi mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa selama masa pernikahan ini, Pemohon Rekonvensi telah menemani Termohon Rekonvensi membangun pondasi keluarga ini dengan baik dimulai dari sama-sama tidak memiliki apapun, sampai hari ini telah mulai memperoleh kelebihan dari segala hasil usaha dan penghasilan Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi bersama. Serta Pemohon Rekonvensi yang telah dengan penuh kesabaran melayani Termohon Rekonvensi sebagaimana layaknya seorang istri dan kemudian dengan seandainya Termohon Rekonvensi mengajukan talak tanpa dasar yang tidak jelas landasannya menurut hukum dan norma agama;
3. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat dan memandang bahwa perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi diputus dan mengizinkan Termohon Rekonvensi untuk menjatuhkan talak kepada Pemohon Rekonvensi maka sudah sepatutnyalah Pemohon Rekonvensi menuntut hak-hak selaku istri berdasarkan ketentuan didalam al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa jika Termohon Rekonvensi tetap dengan permohonan cerai talaknya maka dengan ini Pemohon Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Termohon Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian tersebut, yaitu berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah selama 100 hari, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, yang jika dikalikan jumlahnya yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Halaman 10 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika Majelis Hakim tetap memberikan izin kepada Termohon Rekonvensi untuk mengikrarkan talaknya, maka Pemohon Rekonvensi sebagai seorang ibu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ayat (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
6. Bahwa anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang antara lain bernama:
  - a. Muhammad Addin Saputra (laki-laki), lahir 13 Januari 2008 ;
  - b. Muhammad Addin Zidan (laki-laki), lahir 12 Februari 2013 ;masih sangat kecil, sehingga menjadi hak ibunya untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam diatas, dan anak tersebut sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk masa depan anak tersebut hingga dewasa nantinya;
7. Bahwa Pemohon Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan hak asuh anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon Rekonvensi dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut kepada Pemohon Rekonvensi;
8. Bahwa disamping itu jika Majelis Hakim memutuskan perkara ini maka sudah sepatutnyalah Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah Maskan dan Kiswah selaku istri yang sah dari Termohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp.15,000,000,- (Lima belas Juta Rupiah)
9. Bahwa untuk menjaga ketentraman jiwa, serta bimbingan dan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka sudah sewajarnya anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonvensi sebagai ibu kandungnya atas biaya Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas yang besarnya minimal Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk tiap bulannya;

Halaman 11 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### Tentang pokok perkara

1. Menolak semua dalil/alasan yang diajukan Pemohon didalam permohonannya;
2. Tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Jika Majelis Hakim tetap memberikan izin kepada Termohon Rekonvensi untuk mengikrarkan talaknya, maka Pemohon Rekonvensi memohon untuk menetapkan Termohon Rekonvensi membayar akibat cerai sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 100 hari, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, yang jika dijumlahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
3. Menetapkan anak-anak kandung Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi, yang antara lain bernama:
  - 3.1. anak (laki-laki), lahir 13 Januari 2008 (delapan tahun lima bulan);
  - 3.2. anak (laki-laki), lahir 12 Februari 2013 (tiga tahun empat bulan);berada di bawah asuhan Pemohon Rekonvensi atas biaya Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi;
4. Menetapkan nafkah atas anak-anak tersebut minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan hingga mereka dewasa atau hidup mandiri;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Nafkah iddah selama 100 hari, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, yang jika dijumlahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- 5.3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut diatas kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah maskan dan kiswa sebesar Rp.15,000,000,- (Lima belas juta rupiah)
7. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas pertanyaan Majelis secara langsung kepada Termohon Kovensi mengenai hubungan terakhir sebagai suami isteri, secara lisan Termohon Kovensi menjawab terakhir hubungan suami isteri bulan Januari 2016;

Bahwa terhadap jawaban dan permohonan Rekonvensi Termohon Kovensi tersebut di atas, Pemohon Kovensi telah memberikan replik kovensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon membantah semua jawaban Termohon, kecuali yang dengan tegas yang telah diakui oleh Pemohon dalam jawaban Pemohon dibawah ini;
2. Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon yang menyatakan secara berulang tuduhan Termohon terhadap Pemohon yang mengatakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Ini suatu adalah bukti dari ketidak harmonisan dan tidak ada saling kepercayaan dalam rumah tangga. Padahal Pemohon bekerja keluar kota tak lain dan tak bukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun yang selalu dalam fikiran Termohon hanyalah rasa curiga dan cemburu yang tidak

Halaman 13 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan kepada Pemohon. Inilah yang selalu membuat keadaan rumah tangga selalu menjadi tidak harmonis;

3. Bahwa tidak benar dalil Termohon point 1 huruf a sampai huruf f dalam jawabannya . Termohon berusaha mengelak dari sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan seolah olah Pemohon yang bersalah. Padahal jawabannya tersebut hanyalah memutar balikan Fakta-fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa mengenai gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon tentang nafkah Pemohon hanya menyanggupi nafkah Iddah Rp.3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dari tuntutan Termohon Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah), dan mengenai Muth'ah yang diajukan Termohon Rp.100.000.000,- ( Seratus juta rupiah) hanya sanggup Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah),
5. Bahwa Dan mengenai nafkah anak yang diminta oleh Termohon Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah), Pemohon anya sanggup Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sampai kapanpun Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap anak;

## PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Majelis Hakim mengenai penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulan, telah menanyakan secara langsung kepada Pemohon Konvensi di persidangan dan dijawab oleh Pemohon Konvensi secara lisan sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 08 Agustus 2017 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Pemohon telah bertentangan dengan asas hukum yang berlaku yaitu Asas Ne Bis In Idem dimana suatu perkara yang sama tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan perkara Nomor : 0603/PDT.G/2016/PA.Pbr dan telah diputus dan kemudian Pemohon kembali mengajukan perkara yang meliputi Obyek yang sama, para pihak yang sama, serta materi pokok perkara yang sama pula dan telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang isinya menolak Permohonan Pemohon maka sudah sepatutnya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menolak karna bertentangan dengan pengertian Asas Ne Bis In Idem
3. Bahwa jika melihat dasar hukum Unsur Ne Bis In Idem yaitu pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan bahwa gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dengan hubungan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap maka dalam gugatan tersebut melekat Unsur Ne Bis In Idem atau Resn Judicata;
4. Bahwa dapat disampaikan kepada Majelis Hakim hendaknya secara cermat dalam memeriksa perkara ini disebabkan sebelumnya perkara ini telah pernah diperiksa dan telah diputus oleh Majelis Hakim dan telah pula berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon pada saat itu sehingga terhadap perkara ini tentunya hanya dapat ditempuh melalui upaya hukum Peninjauan kembali bukannya mengajukan gugatan baru dengan subjek.obyek serta alasan yang sama;
5. Bahwa dikarenakan permohonan Pemohon melekat unsure Nebis In Idem berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara maka sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
6. Bahwa jika dilihat unsur dari pasal 1917 disebutkan harus memenuhi beberpa kreteria yaitu
  - a. Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya;
  - b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
  - c. Putusan bersifat positif;

Halaman 15 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Subjek atau pihak yang berkara sama;
- e. Objek gugatan sama berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 674 k/sip/1973

Maka jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon maka dapat dipastikan melekat Unsur Ne Bis In Idem;

### III. DALAM KONVENS

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan dan dalam Replik Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa disamping itu tentulah alasan pengajuan permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan tertentu yang telah dicantumkan dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ikatan perkawinan;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang perceraian terdapat alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan ikrar talak diantaranya yaitu :
  - ii. Istri berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - iii. Istri meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang sah. Artinya, Istri dengan sadar dan sengaja meninggalkan anda.
  - iv. Istri dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
  - v. Istri tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri karena cacat badan atau penyakit;
  - vi. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
  - vii. Istri beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Halaman 16 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

viii. Istri berbuat nuzuz atau tidak taat pada suami

4. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga permohonan yang diajukan tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan adalah cacat hukum dan bertentangan dengan kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang izin permohonan ikrar talak bagi seorang suami;
  - a. Bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk dijadikan alasan untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon disebabkan tidak terpenuhinya syarat dalam mengajukan permohonan ikrar talak;
  - b. Bahwa kesalahpahaman yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan oleh tindakan Pemohon sendiri yang sering memancing persoalan sehingga persoalan disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri dan Termohon tidak terlibat didalam persoalan yang terjadi dalam diri Pemohon sendiri;
  - c. Bahwa sepatutnya Pemohon menyadari jangan kerana untuk memenuhi nafsu sesaat mengorbankan masa depan keluarga dan masa depan anak-anak nantinya;
  - d. Bahwa saat ini anak Pemohon sangat membutuhkan kehadiran Termohon dalam melewati masa pertumbuhannya yang memerlukan perlindungan dan pengawasan dari kedua orang tuanya;
  - e. Bahwa alasan yang menjadi dasar Pemohon mengajukan ikrar talaq disebabkan ingin menikah kembali dengan perempuan selingkuhannya sehingga permohonan Pemohon tidaklah berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Bahwa Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan pemohon dikarenakan tidak memenuhi alasan-alasan hukum untuk dapat diajukannya permohonan ikrar talak berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 5 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 (2) Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- h. Bahwa pemohon merasa perkawinan dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon mengucapkan ikrar talak karena tidak ada cek-cok ataupun pertengkaran dalam rumah tangga anantara pemohon dan Termohon;I
- i. Bahwa Permohonan pemohon haruslah ditolak karena tidak memenuhi alasan - alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975". {Putusan MARI nomor 237 K/AG/1995 Tanggal 30 Agustus 1995}

## DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 5 UU no 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya Termohon dalam perkara ini sebagai Pemohon Rekonvensi mengajukan bantahan atas dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa segala yang telah Pemohon Rekonvensi dalilkan dalam Konvensi dianggap termasuk pula dalam Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon dengan kerendahan hati kepada majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat;
3. Bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari diajukannya perkara ini maka sudah sepantasnyalah Pemohon Konvensi untuk membayar hak-hak Pemohon Rekonvensi jika terjadi perceraian;
4. Bahwa permintaan Pemohon Rekonvensi adalah sangat wajar karena mengingat pengorbanan, keikhlasan dan pengabdian Pemohon Rekonvensi yang dengan penuh setia membantu Termohon Rekonvensi dalam melewati seluruh hari-hari yang berat mulai dari susah sampai dengan senang maka sudah sepantasnyalah Pemohon

*Halaman 18 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mendapatkan sedikit penghargaan dari Termohon Rekonvensi;

5. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat dan memandang bahwa perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi diputus dan mengizinkan Termohon Rekonvensi untuk menjatuhkan talak kepada Pemohon Rekonvensi maka sudah sepatutnyalah Pemohon Rekonvensi menuntut hak-hak selaku istri berdasarkan ketentuan didalam al-quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
6. Bahwa berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 241 ; *Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*".
7. Bahwa disamping itu berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*
8. Maka berdasarkan ketentuan tersebut dan jika diukur dengan kemampuan Termohon Rekonvensi saat ini serta didasarkan pada ketentuan al-quran sehingga sudah sepatutnyalah Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar Mut'ah sebesar Rp..200.000,- (Dua Ratus juta rupiah)
9. Bahwa dikarenakan Termohon Rekonvensi yang mengajukan Permohonan ikrar talak ini, maka sudah seharusnya Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar *nafkah Iddah* sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa selaku ayah dari 2 (Dua) orang anak yang masih belum dewasa (Mumayyiaz) maka sudah sepatutnyalah Termohon Rekonvensi turut menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, hingga dewasa

Halaman 19 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu memenuhi kebutuhannya jika diukur dengan kemampuan Termohon Rekonvensi sebesar Rp.10,000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya.

Maka berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas baik dalam pokok perkara maupun dalam gugatan Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Tentang pokok perkara

1. Menolak semua dalil/alasan yang diajukan Pemohon didalam permohonannya;
2. Tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Jika Majelis Hakim tetap memberikan izin kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk mengikrarkan talaknya, maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon untuk menetapkan Pemohon Konvensi membayar akibat cerai sebagai berikut:
  - 2.3. Nafkah iddah selama 100 hari, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, yang jika dijumlahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
3. Menetapkan anak-anak kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang antara lain bernama:
  - 3.1. Anak (laki-laki), lahir 13 Januari 2008 (delapan tahun lima bulan);
  - 3.2. Anak (laki-laki), lahir 12 Februari 2013 (tiga tahun empat bulan);berada di bawah asuhan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi atas biaya Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi;

Halaman 20 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah atas anak-anak tersebut minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan hingga mereka dewasa atau hidup mandiri;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai sebagai berikut:
  - 5.1. Nafkah iddah selama 100 hari, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, yang jika dijumlahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
  - 5.3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut diatas kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp.15,000,000,- (Lima belas juta rupiah)
7. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

#### A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.xxx, tertanggal 18 Juli 2005 atas nama Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menerima dan menyatakan alat bukti tertulis tersebut;;

#### B. Bukti saksi:

Halaman 21 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi juga mengajukan 3 orang saksi yang bernama; xxx, xxx dan xxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi;

Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005; berlangsung di Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Melur, Panam Harapan Raya, Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon yang terakhir tinggal di rumah kontrakan di Harapan Baru, Tangkerang Labuai,, Pekanbaru;

Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak 3 tahun terakhir / tahun 2015 ini mulai tidak harmonis;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2015;

Bahwa setahu saksi Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama pergi ke Pariaman sebagai Sales Rokok dan lain-lainnya;

Bahwa sewaktu saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Jl. Harapan Raya selama 1 tahun, saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, masalah cemburu karena Pemohon jarang pulang dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi pada tahun 2015 terjadi di Jawa, sewaktu Pemohon dan Termohon pulang ke Jawa di rumah orangtua Pemohon ;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon didamaikan keluarga/orangtua Pemohon di Jawa, sewaktu lebaran tahun 2015 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta orangtua Pemohon, saksi ( Adik Pemohon);

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau baik;

2. saksi;

Halaman 22 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon yang terakhir tinggal di Harapan Baru, Tangkerang Labuai, Pekanbaru;

Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, sewaktu saksi berkunjung 2 kali ke rumah mereka, Saksi lihat rumah tangga mereka biasa-biasa dan baik-baik saja;

### 3. saksi;

Setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Harapan Raya, Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon yang terakhir tinggal di Harapan Baru, Tangkerang Labuai, Pekanbaru;

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sewaktu saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang, Pemohon tinggal di Pariaman sedangkan Termohon di Harapan Baru, Tangkerang Labuai,, Pekanbaru

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi di persidangan tanggal 22 Agustus 2017 telah mengajukan alat bukti berupa :

#### A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.1200/179/VII/2005, tertanggal 18 Juli 2005 atas nama Pemohon dan Termohon aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya,

Halaman 23 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bernazegeling, sebagai bukti T.1. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

2. Fotokopi Akta Kelahiran A.N. xxx Nomor.256/TP/2008, tertanggal 23 Oktober 2008 aslinya dikeluarkan oleh Disduk/Capil Kota Pekanbaru, telah bernazegeling, sebagai bukti T.2. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;
3. Fotokopi Akta Kelahiran A.N. xxx Nomor.1471-LT-26042013-150, tertanggal 30 Aril 2013 aslinya dikeluarkan oleh Disduk/Capil Kota Pekanbaru telah bernazegeling, sebagai bukti T.3. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;
4. Fotokopi Buku buku tabungan Termohon Konvensi Nomor.1079-01-010727-50-3, tanggal cetak 18 Agustus 2017 atas nama Termohon Konvensi telah bernazegeling, sebagai bukti T.4. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Termohon Konvensi juga mengajukan 4 orang saksi bernama xxx, xxx, xxx dan xxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. saksi.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan punya anak 2 orang ;

Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi tahu mereka suami isteri sejak tahun 2014 sewaktu saksi menjadi tetangga Pemohon dan Termohon ;

Halaman 24 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah dan saksi sering datang ke rumah mereka dan saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon di rumah tersebut;

Bahwa saksi tidak melihat/dengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Bahwa saksi melihat Pemohon membawa anaknya tetapi tidak melihat Termohon ikut dengan Pemohon;

## 2. saksi.

Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi tahu mereka suami isteri sejak tahun 2014 sewaktu saksi menjadi tetangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon ; Pemohon dan Termohon yang terakhir tinggal di Jl. Harapan Baru, Tangkerang Labuai, Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014, karena Pemohon bekerja di luar kota Pekanbaru;

Bahwa saksi ada melihat Pemohon pulang siang hari dan tidak menginap;

## 3. saksi

Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi tahu mereka suami isteri sejak tahun 2014 sewaktu saksi menjadi tetangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon ; Pemohon dan Termohon yang terakhir tinggal di Jl. Harapan Baru, Tangkerang Labuai, Pekanbaru;

Halaman 25 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa saksi melihat Pemohon membawa anak-anak jalan-jalan tetapi saksi lihat Termohon tidak ikut bersama;

#### 4. saksi kakak kandung Termohon.

Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi tahu mereka suami isteri sejak menikah tahun 2005 ;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah walaupun sejak tahun 2014 Pemohon pulang sekali atau dua kali dalam satu bulan, karena Pemohon bekerja di luar kota Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan sewaktu permohonan thalak yang pertama dan yang sekarang,, Pemohon mengatakan kepada saksi “ kita jalani saja persidangan “

Bahwa Termohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 05 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 05 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensidan tetap pada permohonan rekonvensi Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi dan Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensidan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Asy'ari, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 11 April 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak

Halaman 27 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu *raji* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 23 Mei 2017, tentang permohonan Pemohon Konvensi yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Pemohon telah bertentangan dengan asas hukum yang berlaku yaitu Asas Ne Bis In Idem dimana suatu perkara yang sama tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan perkara Nomor : 0603/PDT.G/2016/PA.Pbr dan telah diputus dan kemudian Pemohon kembali mengajukan perkara yang meliputi Obyek yang sama, para pihak yang sama, serta materi pokok perkara yang sama pula dan telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang isinya menolak Permohonan Pemohon maka sudah sepatutnya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menolak karna bertentangan dengan pengertian Asas Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Kovensi tersebut pada dasarnya para pihak dalam perkara ini memang telah pernah disidangkan dan dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari perkara sebelumnya dan ternyata alasan dalam permohonan yang terakhir terdapat perbedaan dengan permohonan Ikrar Thalak yang terdahulu terutama pada angka 5 telah berpisah satu tahun 2 bulan, yang dahulu hanya dua bulan 2 minggu, dan dalil angka 7 dan 8 tidak terdapat dalam permohonan ikrar thalak yang terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim dalam perkara sengketa perkawinan dalam perkara permohonan izin ikrar thalak dikarenakan alasan yang diajukan berbeda dengan alasan perkara terdahulu, maka terhadap perkara ini tidak ada nebis in idem, dan oleh karenanya eksepsi Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 28 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas pemeriksaan perkara dilanjutkan terhadap jawaban Termohon Konvensi dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi angka 1 huruf (a) Dalam pokok perkara, ternyata adanya ketidak harmonisan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu tentang penyebab pertengkarannya dan keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi akan tetapi mengakui hubungan bathin terakhir Januari 2016, serta mengajukan tuntutan sebagaimana yang akan diuraikan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti T,1 s/d T.4, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan pasal 285 RBG dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Halaman 29 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi tidak mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi tiga orang saksi yang bernama xxx, xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama xxx, menerangkan tentang antara Pemohon dan Termohon sewaktu berkunjung ke Jawa kampung orang tua Pemohon Konvensi telah diperbaiki, akan tetapi tidak bisa diperbaiki dikarenakan keduanya sama-sama keras yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi xxx yang menerangkan tentang antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi berbaik sekarang telah berpisah sekitar satu tahun yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon Konvensi, xxx yang menerangkan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2015, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi bernama xxx, xxx dan xxx yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon Konvensi bernama xxx, xxx dan xxx, yang memberikan keterangan antara Pemohon Konvensi dengan

*Halaman 30 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta menurut saksi pertama Pemohon Konvensi telah pernah didamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan empat orang saksi yang bernama xxx , xxx, xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi xxx yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi baik-baik saja, akan tetapi saksi lihat Pemohon membawa anak-anak tidak nampak Termohon ikut, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi xxx yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah sejak 2014 dan Pemohon Konvensi ada pulang kerumah tetapi tidak menginap, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon Konvensi xxx yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan baik-baik saja saksi lihat Pemohon Konvensi membawa anak jalan-jalan tidak nampak oleh saksi Termohon ikut, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi keempat Termohon Konvensi xxx yang menerangkan bahwa saksi melihat antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi kurang harmonis dengan masuknya perkara ikrar thalak dan telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan empat orang saksi bernama xxx , xxx, xxx dan xxx yang berasal dari keluarga Termohon Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan

Halaman 31 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa empat orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi ada tanda ketidak harmonisan dan saksi kedua menyatakan telah pisah rumah saksi ketiga tidak melihat Termohon ikut bersama Pemohon Konvensi sewaktu jalan-jalan dengan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan saksi keempat telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dan tanda ketidak bersamaan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta telah ada usaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi ( pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung empat orang saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi terakhir hubungan bathin antara Pemohon dan Termohon Januari 2016, serta keterangan 3 orang saksi Pemohon Konvensi xxx, xxx dan xxx, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan saksi pertama menyatakan telah pernah didamaikan antara Pemohon

*Halaman 32 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, yang didukung 4 orang saksi Termohon Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena kenyataan di persidangan dan dalam jawab menjawab, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang ketidak harmonisan serta terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 dan T.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besarnya tuntutan Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Rekonvensi;

Halaman 33 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan, sedangkan Pemohon Rekonvensi memberikan bukti T.4, Termohon Rekonvensi tetap mengirimkan biaya setiap bulan sejumlah R.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat akan berpedoman kepada kebiasaan Termohon Rekonvensi mengirim uang setiap bulannya Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulan kepada Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan dicerai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* termasuk maskan dan kiswah Pemohon Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika dicerai dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Rekonvensi telah *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Pemohon Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* Termohon Konvensi, sekaligus maskan dan kiswah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan tuntutan Pemohon Rekonvensi untuk nafkah *iddah* sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), di persidangan Termohon Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) untuk selama masa *iddah*, dipandang tidak layak untuk biaya hidup minimum Pemohon Rekonvensi akan berpedoman kepada kebiasaan Termohon Rekonvensi mengirim uang Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulan kepada Pemohon Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Pemohon Rekonvensi yang diberikan Termohon Rekonvensi untuk selama masa *iddah* maskan dan kiswah adalah Rp 15.000.000,- (lima belas juta *rupiah*);

Halaman 34 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan akan berpedoman kepada kebiasaan Termohon Rekonvensi mengirim uang Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulan kepada Pemohon Rekonvensi sedangkan gugatan Pemohon Rekonvensi beralasan menurut hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a tentang mut'ah, setelah dipertimbangkan tuntutan Pemohon Rekonvensi dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta kepatutan, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah dapat menetapkan mut'ah tersebut berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.2 dan T.3 Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi mempunyai anak dua orang, Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah, dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur Majelis dapat menetapkan anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi dibawah asuhan Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada kebiasaan Termohon Rekonvensi mengirim uang Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulan kepada Pemohon Rekonvensi, dengan tuntutan Pemohon Rekonvensi Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) yang dikaitkan dengan pengakuan Termohon Rekonvensi yang bersedia memberikan untuk kedua anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah kedua anak

*Halaman 35 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama:

1. xxx (lk) umur 8 tahun 2. xxx (lk) umur 4 tahun, minimal sebesar Rp 4.000.000.- (*empat juta rupiah*) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Pemohon Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

*Mengingat:*

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 *R. Bg.*;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan tidak menerima dan menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 36 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi(xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah, kishwah dan maskan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan :
  - 4.1. Hak asuh terhadap dua anak:
    1. xxx (lk) umur 8 tahun
    - 2 xxx (lk) umur 4 tahunkepada Pemohon Rekonvensi;
  - 4.2. Biaya kedua anak Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah ;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi diktum angka 4.2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh

*Halaman 37 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.300.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.5.000,- -
5. Meterai	<u>Rp.6.000,- -</u>
Jumlah	Rp.391.000,-

Halaman 38 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman Put.No.340/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.19-09-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)